



**P U T U S A N**

**Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN NKETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

**DARMA TONGKU**, bertempat tinggal di Desa Kelei, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muhadjrin Ladide, S.H., dkk, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Muhadjrin Ladide & Rekan, beralamat di Jalan Trans Sulawesi Toini-Poso, Sulawesi Tengah 94652, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**DIREKTUR PT. RIMBUN ALAM SENTOSA**, beralama di Desa Peluru, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Iwan Sumiarsa, S.H., dkk, Advokat pada "Kahfi Advocates, yang berkedudukan hukum dan beralamat di Apartemen Menteng Square Tower B, lantai 7, Jalan Matraman Raya, Nomor 30 E, Jakarta Pusat, Jakarta 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**BUPATI MOROWALI UTARA**, beralamat di Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Heltan Ransa, S.H., dkk, berdomisili hukum di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Harsono, RM Nomor 3, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12550, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M.M. Eddy Purnomo, S.E.M.H., dkk, berdomisili hukum tetap pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Jalan Harsono, RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan-12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di  
Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Guntur,  
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat IV;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya Mei 2023 yang  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal  
5 Mei 2023 dalam register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan  
gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas  $\pm$  178,6 [seratus tujuh puluh delapan koma enam] HA terletak di Desa Era Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : sawah dan kebun masyarakat [keluarga Tongku] ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : kandang sapi Desa Era ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : hutan Salononu dengan titik nol batu nisan alam Lowue Saobila ;Selanjutnya disebut Objek Sengketa ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat Kepada Tergugat I atas obyek sengketa a quo, dimana Tergugat I hendak membuat perkebunan kelapa sawit ;
3. Bahwa atas perjanjian a quo maka Penggugat berkewajiban menyerahkan obyek sengketa serta semua surat-surat yang erat kaitannya dengan obyek sengketa milik Penggugat a quo; Dan atas ketentuan tersebut maka Penggugat telah menyerahkan obyek sengketa dan seluruh surat-surat asli Penggugat yang menjadi alas hak Penggugat kepada Tergugat I ;
4. Bahwa di dalam perjanjian a quo juga menyatakan dengan terang, jelas dan tegas bahwa Penggugat mendapatkan hak atas kebun plasma seluas 36 [tiga puluh enam] HA yang akan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akan tetapi sejak perjanjian tersebut dibuat sampai dengan sekarang, Tergugat I tidak pernah menunjukkan itikad baiknya untuk menghubungi Penggugat, memberikan informasi perkembangan perkebunan kelapa sawit tersebut, terlebih pun Tergugat I tidak pernah diberikan yang menjadi hak Penggugat yakni : kebun plasma seluas 36 [tiga puluh enam] HA, padahal dari yang dilihat dan disaksikan Penggugat, bahwa Tergugat I telah menggunakan obyek sengketa bahkan telah mendapatkan hasil dari perkebunan Kelapa sawit tersebut. --- Bahkan berkali-kali Penggugat menghubungi Tergugat I atas permasalahan tersebut, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat I ;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I ini yang sejak awal telah dilandasi itikad buruk hanya untuk menguasai dan memanfaatkan serta mendapatkan obyek sengketa yang menjadi milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. --- Dan sebagaimana secara tegas tersebut didalam literatur-literatur hukum serta tersebar didalam berbagai putusan-putusan Pengadilan bahwa untuk membedakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi adalah terletak pada itikad buruk, dimana jika sejak awal perbuatan telah dilandasi oleh itikad buruk, bukan nanti setelah perjanjian dilaksanakan terlebih dahulu baru timbul itikad buruk, maka perbuatan a quo terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa itikad buruk Tergugat I yang melahirkan perbuatan melawan hukum ini, tidak hanya dilakukan terhadap Penggugat akan tetapi ternyata juga terlihat didalam perbuatan-perbuatan Tergugat I selanjutnya yakni : dimana hingga saat ini Tergugat I belum memiliki Hak Guna Usaha [HGU]. --- Sehingga didudukkannya Tergugat II dalam gugatan ini karena Tergugat II telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan [IUP] kepada Tergugat I sementara hingga saat ini Tergugat I belum memiliki Hak Guna Usaha [HGU] padahal seharusnya HGU lebih dahulu terbit baru kemudian IUP sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 ttg Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 9 ayat 1 huruf f;
8. Bahwa didudukkannya Tergugat III dalam gugatan ini karena Tergugat III tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Tergugat I yang menjalankan usaha pertanian akan tetapi melanggar Peraturan yang dibuat oleh Tergugat III yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 ttg Perubahan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 9 ayat 1 huruf f;

9. Bahwa didudukkannya Tergugat IV dalam gugatan ini karena rangkaian perbuatan Tergugat I yang telah menjalankan usaha pertanian tanpa adanya Hak Guna Usaha [HGU], serta Tergugat II sehingga mutatis mutandis telah menyebabkan kerugian bagi negara milyaran rupiah. --- Sedangkan Tergugat IV mempunyai tugas diantaranya tindakan-tindakan pencegahan korupsi ; memonitoring terhadap penyelenggaran negara serta melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, bahwa akan tetapi ternyata Tergugat IV tidak melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga Tergugat I walaupun tidak mendapatkan Hak Guna Usaha [HGU] akan tetap melakukan usaha pertanian, bahkan tidak memonitor perbuatan Tergugat III yang tetap mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan [IUP] kepada Tergugat I sementara hingga saat ini Tergugat I belum memiliki Hak Guna Usaha [HGU] ;
10. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut ;
  - 1) Kerugian Materiil  
Penggugat tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan obyek sengketa sejak tahun 2008 s/d 2023 [sekarang] yang jika dinilai dengan uang =  $\text{Rp}3.000.000,-/\text{bulan} \times 15 \text{ Tahun}/180 \text{ bulan} = \text{Rp}540.000.000,-$  [lima ratus empat puluh juta rupiah];
  - 2) Kerugian Immateriil  
Kerugian immateriil Penggugat adalah hilangnya potensi keuntungan atas obyek sengketa dari tahun 2008 s/d 2023 dan juga hilangnya waktu dan tenaga Pengggugat dalam Mengurusi masalah ini yang apabila di rupiahkan =  $\text{Rp}2.000.000.000.00,-$  [dua milyar rupiah];
11. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut;
12. Bahwa untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat, agar tidak ilusoir, dikarenakan adanya kekhawatiran Penggugat mendapatkan hak atas kebun plasma seluas 36 [tiga puluh enam] HA maka Penggugat memohon kepada

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua Pengadilan Negeri Poso c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik dan penguasaan Tergugat I;

13. Bahwa Penggugat menuntut pula uang paksa (Dwang Som) kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan setelah adanya putusan pengadilan;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini mempunyai alas hak yang sah menurut Hukum, olehnya beralasan secara Hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas  $\pm$  178,6 [seratus tujuh puluh delapan koma enam] HA terletak di Desa Era Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : sawah dan kebun masyarakat [keluarga Tongku] ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : kandang sapi Desa Era ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : hutan Salononu dengan titik nol batu nisan alam Lowue Saobila ;Sebagai milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta seperti semula;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. Rp540.000.000,- [lima ratus empat puluh juta rupiah] dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000.00,- [dua milyar rupiah] sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo;





8. Menghukum Tergugat I atas setiap keterlambatan melaksanakan Putusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap harinya;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding atau Kasasi;

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya [ex ae quo et bono];

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, Kuasa Hukum Penggugat hadir dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga persidangan ditunda untuk dilakukan pemanggilan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, untuk Pengugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan ditunda untuk dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, untuk Pengugat dan Tergugat I, Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ANDI MARWAN,S.H., Hakim** pada Pengadilan Negeri Poso, sebagi Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 20 September 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat ada perbaikan gugatan pada halaman 1 (satu) poin 1 (satu) dan pada halaman 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM);**

1. Bahwa Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 178,6 Ha Objek Sengketa, yang fakta hukumnya Objek Sengketa tersebut **masuk ke dalam** Hak Guna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV. Sehingga sudah sepatutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV dimasukkan kedudukannya sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

2. Bahwa Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008 para pihaknya yaitu RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO sebagai PIHAK KEDUA dan Tergugat I sebagai PIHAK PERTAMA. Di dalam perjanjian tersebut **Penggugat tidak berkedudukan sebagai Para Pihak**;
3. Bahwa dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (pluris litis consortium) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan **sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum**, akan tetapi subyek hukum tersebut **tidak ditarik** sebagai pihak ataupun salah satu pihak dan **kekurangan subyek hukum** ini juga berpengaruh terhadap **kelengkapan syarat formal** sebuah gugatan;
4. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 berbunyi;  
“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya **keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap** sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”;
5. Bahwa adapun Objek Sengketa masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV dikarenakan Objek Sengketa pernah bersengketa antara Tergugat I dan PT. Perkebunan Nusantara, maka dengan adanya kepentingan hukum sekalipun secara tidak langsung dari PT. Perkebunan Nusantara XIV yang **harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan** guna membuat terang dan lengkapnya perkara a quo, yang mana nantinya wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Oleh karenanya sudah sepatutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk dikutsertakan sebagai pihak sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;
6. Bahwa Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dalil Penggugat angka 2 dibuat antara RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO dengan Tergugat I. Maka dengan adanya kepentingan hukum sekalipun secara tidak langsung dari RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO yang **harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan** guna membuat terang dan lengkapnya perkara a quo, yang mana nantinya wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Oleh karenanya sudah sepatutnya RAFLI TONGKU

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dan MAISRAN TALANO untuk dikutsertakan sebagai pihak sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

7. Bahwa dengan tidak ditariknya PT. Perkebunan Nusantara XIV yang nyata-nyata Objek Sengketa **masuk ke dalam** Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV yang diklaim oleh Penggugat tersebut, dan tidak ditariknya RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO **sebagai pihak langsung** yang membuat Perjanjian dengan Tergugat I, maka ketika putusan akan mempengaruhi pelaksanaan putusan;
8. Bahwa dikarenakan terdapat pihak lain yang berhubungan langsung dengan perkara a quo tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, gugatan a quo masuk ke dalam klasifikasi gugatan kurang pihak, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (GEMIS AANHOEDA NIGHEID);**

1. Bahwa di dalam sebuah gugatan dikenal istilah Tergugat dan Turut Tergugat dengan **kedudukan dan konsekuensi** yang berbeda-beda. Perbedaan Tergugat dengan Turut Tergugat adalah Turut Tergugat **hanya tunduk pada isi putusan hakim** di pengadilan karena Turut Tergugat **ini tidak melakukan sesuatu** (perbuatan). Misalnya, dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga digugat PMH, namun Turut Tergugat ini hanyalah pihak terkait yang tidak melakukan suatu perbuatan. Tapi, pihak tersebut oleh Penggugat turut digugat sebagai Turut Tergugat sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan;
2. Bahwa dalam gugatan a quo, pihak yang menjadi Tergugat yaitu ada **PT. Rimbun Alam Sentosa** (Tergugat I), **Bupati Morowali Utara** (Tergugat II), **PT Pertanian Republik PT** (Tergugat III) dan **Komisi Pemberantasan Korupsi Republik PT** (Tergugat IV), yang artinya kesemua pihak Tergugat I sampai Tergugat IV memiliki hubungan langsung terhadap pokok perkara ini. Faktanya, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV **tidak terlibat langsung** dalam pokok perkara ini, **bukan** merupakan pihak yang berwenang atau mempunyai hak untuk ditarik kedudukannya sebagai Tergugat dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan tulisan mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" menyatakan;





“yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga **tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat**, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat **salah sasaran atau keliru orang yang digugat**”;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung PT. 639 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang menyatakan;

“**bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara**. Maka gugatan **harus** dinyatakan tidak dapat diterima”;

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah error in persona dalam bentuk gemis aanhoeda nigheid maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**C. PENGUGAT TIDAK SAH BERKEDUDUKAN SEBAGAI PENGUGAT (EKSEPSI DISKUALIFIKASI);**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki Objek Sengketa seluas 178,6 Ha dan pada tanggal 13 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat Kepada Tergugat I atas obyek sengketa a quo, faktanya Tergugat I melakukan Perjanjian tersebut dengan RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO selaku PIHAK KEDUA dalam Perjanjian tersebut, bukan dengan DARMA TONGKU (Penggugat);
2. Bahwa Penggugat **tidak masuk sebagai pihak** di dalam Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008 dan kedudukan Penggugat di Perjanjian tersebut **tidak jelas** karena ikut menandatangani tetapi kedudukannya **bukan sebagai pihak langsung** di Perjanjian tersebut;
3. Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa **yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum**. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona;
4. Bahwa Penggugat tidak sah berkedudukan sebagai Penggugat karena Penggugat **bukan merupakan Para Pihak** dalam Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008 dan Penggugat **bukan pemilik** Objek



Sengketa, oleh karena itu Gugatan Penggugat mengandung cacat formal dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

#### D. GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008;
2. Bahwa di dalam posita Penggugat **mendalilkan adanya hubungan hukum didasari pada Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah** tanggal 13 Oktober 2008 yang tidak dilaksanakan prestasinya oleh Tergugat I (Wanprestasi), tetapi mendalilkan pembuktiannya Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut menyebabkan **gugatan kabur karena adanya kumulasi objektif yang menyebabkan antara posita dan petitum menjadi saling bertentangan**;
3. Bahwa dalam Posita angka 7, angka 8 dan angka 9 halaman 3 Penggugat **mendalilkan kedudukan** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak Tergugat, tetapi di dalam Petitum angka 5 dan angka 6 hanya menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan imateril, sedangkan Petitum angka 7 menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo. Hal tersebut **saling bertentangan** sebagaimana dalam tambahan dalil Tergugat I dalam **"Gugatan Penggugat Error In Persona dalam bentuk Gemis Aanhoeda Nigheid"**. Di dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dikenal istilah ganti rugi karena adanya perbuatan yang merugikan, sedangkan di gugatan a quo **hanya meminta ganti rugi kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang kedudukannya sebagai Tergugat** tidak diminta untuk tanggung renteng ganti rugi dan hanya diminta untuk tunduk pada putusan a quo. **Dimana letak hubungan langsung** perkara ini dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV? Sedangkan di dalam petitum meminta putusan seperti kedudukan Turut Tergugat;
4. Bahwa dalil Penggugat angka 12 **mengkhawatirkan akan mendapatkan kebun plasma, tetapi di dalam petitum Penggugat angka 5 meminta untuk diserahkan Objek Sengketa dalam keadaan kosong, aman serta keadaan semula**. Hal tersebut tidak jelas dan sangat kabur, bagaimana bisa mendapatkan plasma apabila meminta dikembalikan Objek Sengketa;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap



(onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

6. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. **Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna** dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscur libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;
7. Bahwa Posita bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk **mengajukan suatu tuntutan**, seseorang harus **menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil** sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/Fundamentum Petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond);
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam Gugatan Penggugat sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya;
2. Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 6 Tanggal 6 September 2006, yang dibuat di hadapan Ir. Rusli, S.H., yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: W8-00526 HT.01.01-TH.2006 Tanggal 20 Oktober 2006 dengan akta perubahan terakhir Nomor: 38 Tanggal 08 April 2022 yang dibuat di depan hadapan Notaris Anita Dewi Kartika, S.H., M.Kn., yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0025756.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 April 2022 ("**Akta Pendirian**");



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Tergugat I memiliki Keputusan Bupati Morowali No: 188.45/0 761/UMUM/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Sawit PT. Rimbunan Alam Sentosa Di Kecamatan Mori Atas dan Keputusan Bupati Morowali No: 188.45/SK.0909/UMUM/2007 tanggal 7 Desember 2007 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Rimbunan Alam Sentosa Di Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dan Keputusan Bupati Morowali No: 525/01.13/HUTBUN/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Revisi Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rimbunan Alam Sentosa Di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali ("ILOK") dan Surat Keputusan Bupati Morowali No: 525.26/0478/UMUM/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Persetujuan Ijin Usaha Perkebunan an. PT. Rimbunan Alam Sentosa ("IUP");
4. Bahwa Gugatan Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan a quo merupakan Wanprestasi karena adanya sebuah Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat I (vide posita gugatan penggugat angka 2);
5. Bahwa Penggugat mendalilkan dirinya **memiliki sebidang tanah pertanian/perkebunan** seluas  $\pm$  178,6 Ha terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : sawah dan kebun masyarakat (keluarga Tongku);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Negara;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : kandang sapi Desa Era;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : hutan Salomonu dengan titik nol batu nisan alam Lowue Saobila;Bahwa fakta hukumnya, Objek Sengketa tersebut dimiliki oleh RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO;
6. Bahwa tidak benar Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Oktober 2008 dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Faktanya, Tergugat I membuat Perjanjian tersebut dengan RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO selaku PIHAK KEDUA dalam Perjanjian tersebut, bukan dengan DARMA TONGKU (Penggugat) dan **Penggugat tidak berkedudukan sebagai Para Pihak** di dalam Perjanjian tersebut;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **tidak benar** dalil Penggugat angka 5 apabila Tergugat I tidak pernah ada itikad baik untuk memberikan informasi terkait perjanjian/usaha perkebunan sawit. Faktanya, **Objek Sengketa tersebut justru bersengketa** karena masuk ke dalam Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV dan Tergugat I **tidak dapat memanfaatkan penguasaan atas Objek Sengketa**. Tetapi, **karena kebijaksanaan Tergugat I**, Tergugat I memberikan Kompensasi atas Pelepasan Hak atas Tanah tersebut kepada Darma Tongku cs pada tanggal 04 November 2016, termasuk lahan milik RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO seluas 36 Ha ( Total luasan Kebun Plasma) sebesar Rp. 1.000.000,-/Hektare dengan total Rp. 36.000.000,-, yang diberikan kepada Penggugat **selaku Penerima Kuasa untuk menerima kompensasi** dari RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 6 yang menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum TERBANTAHKAN dengan fakta hukum dan bukti yang sebenarnya. Sehingga, sudah jelas apabila gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat mengada-ngada dan terkesan memaksakan karena menggunakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang dapat dibantah oleh Tergugat I mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat, **tidak ditemukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum** sebagaimana dalil Penggugat, terlebih adanya gugatan a quo didasari dengan Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008;
10. Bahwa dalil Penggugat angka 7, 8 dan 9 tentang dimasukkannya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara a quo **tidak ada relevansi dan tidak ada hubungan langsung dengan duduk perkara dan Objek Sengketa**. Penggugat keliru dalam mendalilkan hal tersebut karena apabila memang Tergugat I adalah perusahaan ilegal, mengapa membuat perjanjian dengan Tergugat I? Penggugat pasti sadar dan mengetahui legalitas yang jelas dari Tergugat I, maka dengan itu RAFLI TONGKU dan MAISRON LATANO membuat Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008;
11. Bahwa dalil Penggugat angka 12 tidak kabur dan tidak jelas, tidak terperinci harta-harta dan penguasaan benda apa saja yang akan diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), untuk itu dalil tersebut wajib ditolak;
12. Bahwa Bahwa di dalam petitum Gugatan Penggugat angka 5 berbunyi :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso





“Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman serta seperti semula”;

13. Bahwa tetapi, di dalam petitum Gugatan Penggugat angka 6 meminta agar;  
“Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. Rp540.000.000,- [lima ratus empat puluh juta rupiah] dan kerugian immateriil Rp2.000.000.000.00,- [dua milyar rupiah] sekaligus dan tunai”;
14. Bahwa **tidak diperbolehkan meminta tuntutan ganti rugi sekaligus dengan meminta untuk dikembalikan Objek Sengketa**, hal tersebut keliru dan menyesatkan serta tidak berdasarkan hukum. Petitum semacam ini jelas-jelas merugikan dan sangat membahayakan bagi para pencari keadilan karena petitum ini nyata-nyata telah mencederai norma-norma hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mengajukan posita dan petitum gugatan yang tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

#### **PERMOHONAN (PETITUM)**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada menurut hukum;

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Penggugat adalah Kabur (Obscur Libel)**, dengan alasan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum disertai Gugatan Ganti Rugi. Tergugat II memandang bahwa timbulnya Perbuatan melawan Hukum seperti apa yang telah dilakukan dan tidak jelas kapan dilakukan, serta dalam kaitan hubungan hukum yang bagaimana sehingga harus menempatkan Tergugat II selaku pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
- Bahwa pada dalil gugatan angka 7, Penggugat mendalilkan didudukkannya Tergugat II dalam gugatan a quo karena Tergugat II telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat I. perlu ditegaskan oleh Tergugat II bahwa izin sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat adalah izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan Surat Bupati Morowali kepada Direktur PT. Rimbunan Alam Sentosa dengan Nomor Surat: 525.26/0478/UMUM/2007 tertanggal 27 April 2007;
- Bahwa sesuai penjelasan angka 1.1.1 dan 1.1.2 sangatlah jelas Tergugat II tidak seharusnya ada dalam perkara a quo karena pada tahun diterbitkannya Izin Usaha Perkebunan, Kabupaten Morowali Utara belum terbentuk sehingga patut secara hukum gugatan penggugat adalah kabur;

## **Gugatan Penggugat adalah Error in Persona;**

- Bahwa dalam perkara a quo Bupati Morowali sebagai subjek hukum yang harus digugat atau turut digugat, karena Bupati Morowali merupakan subjek hukum utama yang berperan ketika itu sampai munculnya perkara a quo menurut Penggugat sebagaimana diuraikan dalam angka 1.1.2;
- Bahwa Bupati Morowali Utara bukan subjek hukum pengganti atau peleburan dari Bupati Morowali, tetapi merupakan subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Bupati Morowali Utara sebagai Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali Utara yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, tidak memiliki hubungan atau kaitan secara hukum atas segala tindakan atau perbuatan Bupati Morowali terhadap Obyek Sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa persetujuan Izin Usaha Perkebunan PT. Rimbunan Alam Sentosa dikeluarkan oleh Bupati Morowali dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah sehingga secara hukum patut pula Gubernur Sulawesi Tengah ditarik menjadi Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo;

## **Gugatan terhadap Tergugat adalah tidak tepat (Gemis Aanhoedanig Heid)**

Bahwa dari keseluruhan dalil Gugatan, tidak satupun dalil yang secara nyata dan tegas menyatakan keterlibatan Tergugat dalam perkara a quo. Secara hukum

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso



dan faktual, Tergugat memiliki kedudukan/status sebagai subyek hukum nanti pada tanggal 11 Mei 2013 saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah dan Pejabat Bupati Morowali Utara pertama dilantik pada tanggal 23 Oktober 2013. Segala tindakan hukum yang berkenaan dengan Obyek Sengketa semuanya adalah menjadi kewenangan dan masih dalam wilayah Kabupaten Morowali in casu Bupati Morowali;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Ekspesi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- Bahwa dalam halaman 3 gugatan angka 7 mendalilkan didudukkannya Tergugat II dalam gugatan ini adalah karena tergugat II telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan adalah tidak berdasar karena perlu Tergugat II tegaskan Izin Usaha Perkebunan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Morowali pada tanggal 27 April 2007 yang pada saat itu Kabupaten Morowali Utara belum terbentuk sehingga jika Penggugat menempatkan Tergugat II dalam perkara a quo adalah suatu kekeliruan;
- Bahwa Bupati Morowali Utara in casu Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Penggugat;
- Bahwa meskipun lokasi perkebunan yang dimaksudkan penggugat berada di Desa Era Kecamatan Mori Atas yang sekarang masuk dalam Kabupaten Morowali Utara sejak terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah tidak seharusnya Bupati Morowali Utara in casu Tergugat II ditempatkan dalam perkara a quo karena segala bentuk administrasi baik izin usaha perkebunan dan administrasi lainnya dikeluarkan oleh Bupati Morowali berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso*



- Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Selebihnya: Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat III telah mengajukan Jawaban sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. Pengadilan Negeri Poso Tidak Berwenang Dalam Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat (Kompetensi Absolut)**

Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan pada halaman 5 angka 4 mendalilkan "*Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum*". Berdasarkan Petitum *a quo*, Tergugat III didalilkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan tindakan sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 angka 8.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige Overheidsdaad*), dijelaskan bahwa "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*".

Berdasarkan hal tersebut diatas, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya diajukan atau merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut). Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*).

##### **B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini dikarenakan:

1. Bahwa dalil Penggugat dalam Petitum Gugatan pada halaman 5



angka 4 mendalilkan “Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum”.

Bahwa dalam Petitum Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan Gugatan adalah **perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh Para Tergugat. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatan pada halaman 2 angka 2, angka 3, dan angka 4 pada intinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah membuat **Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah** pada tanggal 13 Oktober 2008, dimana dalam klausul Perjanjian *a quo* Penggugat berkewajiban menyerahkan objek sengketa, dan Tergugat I wajib menyerahkan hak atas kebun plasma kepada Penggugat seluas 36 (tiga puluh enam) hektar. Lebih lanjut dijelaskan dalam Gugatan pada halaman 2 angka 5 Penggugat mendalilkan dalam pelaksanaan **Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah**, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan dalil Penggugat *a quo*, terdapat perbedaan dasar pengajuan gugatan dimana dasar adanya gugatan adalah adanya **wanprestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah**. Sedangkan dalam petitum Gugatan Penggugat mendalilkan **Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Pihak**. Oleh karenanya, dalil dan petitum Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*).

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 angka 8 pada intinya menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian jo. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019** tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 9 ayat (1) huruf f.

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f pada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019** dan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019** memiliki pengaturan yang berbeda. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f pada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019** menyatakan “*Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: f. Hak Guna Usaha*”. Sedangkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f pada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019** menyatakan “*Komitmen sebagaimana*





dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, untuk usaha budi daya tanaman perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: f. **izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan**".

Berdasarkan ketentuan *a quo*, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019** tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian jo. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019** tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Pasal 9 ayat (1) huruf f, **menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukum yang akan digunakan dalam mengajukan Gugatan**.

Selain itu, **dasar gugatan Penggugat menjadi semakin kabur atau tidak jelas**, karena Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, telah dicabut melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian. Bahkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 juga telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian. Sehingga dalil Gugatan Penggugat **menjadi kabur dan tidak jelas dasar hukum yang akan digunakan dalam mengajukan Gugatan**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalil dan petitum Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima karena Gugatan *obscuur libel* atau Gugatan kabur.

**C. Gugatan Error in Persona**

Bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* dikarenakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini merupakan **sebidang tanah atau lahan** yang digunakan untuk



pertanian atau usaha Perkebunan, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk **mengeluarkan hak atas tanah adalah Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional**. Namun dalam gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan Kementerian Agraria / Badan Pertanahan Nasional sehingga menurut Tergugat III **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)**.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima karena Gugatan *error in persona*.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa hal yang telah Tergugat III sampaikan pada eksepsi tersebut di atas mohon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara dalam Jawaban.
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban.
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 angka 8 yang menyatakan “..*didudukkannya Tergugat III dalam gugatan ini karena Tergugat III tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap Tergugat I yang menjalankan usaha pertanian akan tetapi melanggar Peraturan yang dibuat oleh Tergugat III...*” adalah dalil yang tidak tepat.

Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, telah dicabut berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, dijelaskan bahwa:

#### **Pasal 22**

- (1) Izin Usaha Perkebunan diberikan untuk: a. usaha budi daya



tanaman perkebunan; b. usaha industri pengolahan hasil perkebunan; dan c. usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.

- (2) Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi.
- (3) Permohonan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan perkebunan.

**Pasal 23**

- (1) Pemenuhan Komitmen untuk Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
  - a. rencana kerja pembangunan kebun perusahaan serta fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dan/atau unit industri pengolahan hasil perkebunan; dan
  - b. pernyataan dari pemohon bahwa telah mendapat persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat.
- (2) Dalam hal sistem OSS tidak dapat menyediakan data Perizinan Prasarana, selain memenuhi Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi Komitmen berupa izin lokasi dan izin lingkungan.

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 angka 8 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan tindakan atas pelanggaran Tergugat I berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019. Bahwa ketentuan *a quo* telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, yang telah dicabut pula dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian, sehingga Penggugat dengan ini telah kehilangan dasar hukum dalam mendalilkan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Izin Usaha Perkebunan PT. Rimbun Alam Sentosa diterbitkan oleh Bupati Morowali Utara pada tahun 2008, dimana penerbitan izin usaha perkebunan dimaksud menagcu pada ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman



Perizinan Usaha Perkebunan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dijelaskan bahwa *"Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin"*. Berdasarkan ketentuan *a quo*, kewajiban perusahaan perkebunan dalam melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang memiliki luas lahan  $\geq 25$  ha adalah hanya memiliki izin usaha perkebunan.

Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 sejalan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan *"Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan"*. Bahwa ketentuan *a quo*, menggunakan frasa *"dan/atau"* yang berarti dapat bersifat kumulatif maupun alternatif, sehingga berdasarkan ketentuan *a quo* kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan dapat dilaksanakan dengan hanya memiliki izin usaha perkebunan atau Hak Guna Usaha atau memiliki keduanya.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 angka 9 yang menyatakan *"...perbuatan Tergugat III yang tetap mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat I..."*, adalah dalil yang sangat menyesatkan.

Bahwa dalil Penggugat *a quo* tidak benar dan bertentangan dengan dalil Penggugat pada halaman 3 angka 7 yang menyatakan *"...Tergugat II telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Tergugat I..."*. berdasarkan dalil Penggugat *a quo*, pihak yang mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan adalah Tergugat II *incasu* Bupati Morowali Utara. Hal ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 19 huruf a Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang pada intinya menyatakan Izin Usaha Perkebunan (baik dalam bentuk IUP-B, IUP-P, atau IUP) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dijelaskan bahwa "*Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)*". Dengan demikian, pengawasan atas Izin Usaha Perkebunan *a quo* dilakukan oleh bupati/walikota pemberi izin dalam hal ini **Bupati Morowali Utara**.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 3 s.d. 4 angka 10 berkaitan dengan kerugian materiil dan immateriil Penggugat, sepatutnya ditolak dikarenakan tidak didasarkan atas kerugian yang nyata diderita. Posita gugatan yang berkaitan dengan kerugian materiil dan immateriil sepatutnya diformulasikan dengan merinci biaya-biaya yang dapat dikalkulasikan, sehingga terlihat jelas dan logis berapa kerugian materiil yang diderita. Gugatan yang tidak merinci biaya secara materiil ataupun imateriil haruslah ditolak atau tidak diterima. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 117 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997.
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 4 angka 13 yang pada intinya menyatakan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan putusan ini agar **ditolak atau dinyatakan tidak diterima** karena bertentangan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, yang pada intinya menyatakan "*...uang paksa atau dwangsom (ex pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan Hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat*".
7. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 4 angka 14 yang intinya menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voraad*) meskipun ada upaya banding, *verzet*, kasasi, agar ditolak, karena mengingat gugatan Penggugat tidak didasarkan alasan dan bukti-bukti autentik serta tidak memenuhi unsur Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, Pasal 606a Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) yang menyatakan sebagai berikut:  
*Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim*

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:*

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa tanah sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.”*

Bahwa dalam Angka 6 dan 7 SEMA 3/2000 juga menyebutkan dengan tegas beberapa hal yang harus diperhatikan beberapa syarat pada saat ingin melaksanakan Putusan Serta Merta yaitu:

## **Angka 6**

*Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*

## **Angka 7**

*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.”*

Bahwa terhadap Angka 7 SEMA 3/2000 sebagaimana telah diuraikan diatas, pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek



yang akan dieksekusi harus disertai dengan Penetapan Pengadilan, sesuai dengan kutipan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (SEMA 4/2001) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Tergugat III;
2. Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard).

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Replik tertanggal 25 Oktober 2023 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan Duplik tertangga 1 November 2023, dan Tergugat III telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab Tergugat III mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, yang mana terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam putusan sela yang amarnya sebagai berikut;

- Menolak eksepsi Tergugat III sepanjang mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Poso;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
- Mengguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu;

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pelepasan Hak, tanggal 13 Oktober 2008 (tanpa asli), diberi Tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 1 Januari 2023, diberi Tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 35/H/400-111-98 (tanpa asli), tertanggal 6 Februari 1998, diberi Tanda P-3;
4. Fotocopy Gambar/Peta Lokasi kebun milik P. Tongku (Almarhum), di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali, diberi Tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Pelepasan Hak, tanggal 13 Oktober 2008, diberi Tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Perjanjian Pelepasan Hak, tanggal 4 Maret 2009, diberi Tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Pelepasan Hak, tanggal 21 November 2008 (tanpa asli), diberi Tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat, diberi Tanda P-8.1 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Masruhin Ishak, diberi Tanda P-8.2;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat, Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu;

1. Saksi **MARKUS INTAN TOWE LAGOLE**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
  - Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa, yang menguasai objek tersebut adalah hanya keluarga P. Tongku yang menguasai sejak turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari orang tua Penggugat, dikarenakan saksi pernah membuat Surat Keterangan atas nama P. Tongku yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki tanah adat untuk pengembalaan kerbau, sapi yang diperoleh dari orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah yang saksi buat surat keterangan kurang lebih 257 Ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana PT. Rimbunan Alam Sentosa memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa surat keterangan yang saksi buat pada saat itu diperuntukan untuk memperkuat bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga P. Tongku;
- Bahwa sepengetahuan saksi P. Tongku mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Era pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menangapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **ALFRET Riantolamusa**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini dikuasai oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut dikuasai oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa dikarenakan adanya surat perjanjian antara PT. Rimbunan Alam Sentosa dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian yang dimaksud bahwa akan mendapat kebun plasma seluas 36 (tiga puluh enam) Ha dari PT. Rimbunan Alam Sentosa, yang akan diberikan kepada keluarga Tongku dan nama-nama akan ditentukan sendiri oleh keluarga Tongku;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun plasma tersebut belum diberikan oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi surat perjanjian antara Penggugat dengan PT. Rimbunan Alam Sentosa dibuat sekitar tanggal 13 Oktober 2008;
- Bahwa keluarga saksi juga memiliki surat perjanjian dengan PT. Rimbunan Alam Sentosa pada tahun 2009;
- Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya perjanjian tersebut, sudah pernah menanyakan ke PT. Rimbunan Alam Sentosa akan tetapi belum ada tanggapan dari PT. Rimbunan Alam Sentosa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kompensasi terhadap tanah Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah rumpun keluarga saksi;
- Bahwa bahwa sepengetahuan saksi luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 178 (seratus tujuh puluh delapan) Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap satu hektar dihargai minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bahkan ada yang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **SAIMON R. MANANTUADA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat ada permasalahan tanah dengan P. Tongku karena ditanami kelapa sawit oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Rimbunan Alam Sentosa mulai menanam kelapa sawit sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga PT. Rimbunan Alam Sentosa menanam kelapa sawit di objek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Rimbunan Alam Sentosa menanam kelapa sawit di tanah P. Tongku, dikarenakan saksi Kaur Pemerintahan di Desa Era pada tahun 2005 dan saksi pernah menjadi operator PT. Rimbunan Alam Sentosa pada tahun 2006 dengan tahun 2010;
- Bahwa tidak ada tanah saksi yang ditanami kelapa sawit oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa dikarenakan saksi dengan Penggugat bertetangga lahan tanah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga tanah Penggugat sekarang menjadi sengketa dikarenakan dijanjikan plasma oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso





akan tetapi tidak ada, sehingga dipersengketakan, hal ini saksi mengetahui karena saksi merupakan Kaur Pemerintahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara P. Tongku dengan Penggugat dan Rafli Tongku adalah anak kandung dari P. Tongku;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah objek sengketa sekarang dikuasai oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **IMANUEL PANARAI**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dana kompensasi yang saksi terima sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) pada tahun 2008;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan keluarga P. Tongku apakah ada dana kompensasi dari PT. Rimbunan Alam Sentosa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah P. Tongku yang diolah oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa kurang lebih 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Ha;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada perjanjian antara PT. Rimbunan Alam Sentosa dengan keluarga P. Tongku, dikarenakan surat perjanjian saksi diurus oleh Penggugat;
  - Bahwa inti dari surat perjanjian tersebut dimana PT. Rimbunan Alam Sentosa akan memberikan plasma kalau sudah berhasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Ha tersebut diperjanjikan oleh keluarga P. Tongku;
  - Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat perjanjian dengan PT. Rimbunan Alam Sentosa adalah Rafli Tongku yang merupakan adik dari Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara tempat tinggal Penggugat dengan PT. Rimbunan Alam Sentosa berjarak kurang lebih 10 KM;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa plasma yang akan diberikan kepada Penggugat dari PT. Rimbunan Alam Sentosa;
  - Bahwa sampai dengan saat ini PT. Rimbunan Alam Sentosa belum memberikan plasma kepada saksi;
  - Bahwa luas tanah saksi yang di olah oleh PT. Rimbunan Alam Sentosa adalah kurang lebih 56 (lima puluh) Ha, yang mana tanah saksi memiliki surat-surat akan tetapi surat-surat tersebut dipegang oleh PT. Rimbunan Alama Sentosa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menangapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Akta Perseroan Terbatas PT. Rimbunan Alam Sentosa, Nomor 6 tanggal 6 September 2006, diberi Tanda T1- 1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W8-00526 HT.01.01-TH.2006, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, diberi Tanda T1- 2;
3. Fotocopy Akta Nomor 38, tanggal 8 April 2022, Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Rimbunan Alam Sentosa, diberi Tanda T1- 3;
4. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025756.AH.01.02.Tahun 2022, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rimbunan Alam Sentosa, diberi Tanda T1- 4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45 / 0761 / UMUM / 2006, diberi Tanda T1- 5;
6. Fotocopy Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.45/SK.0909/UMUM/2007, diberi Tanda T1-6;
7. Fotocopy Keputusan Bupati Morowali Nomor : 525/01.13/HUTBUN/IV/2010, diberi Tanda T1-7;
8. Fotocopy Surat Perihal Persetujuan Ijin Usaha Perkebunan an. PT. Rimbunan Alam Sentosa, Nomor : 525.26/0478/UMUM/2007, diberi Tanda T1-8
9. Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 4 November 2016, diberi Tanda T1-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pengeluaran Dana, tertanggal 4 November 2016, diberi Tanda T1-10;
11. Fotocopy Bukti Pengeluaran Kas (BPK), tertanggal 27 Juli 2020, diberi Tanda T1-11;
12. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Dana, tertanggal 8 Agustus 2020, diberi Tanda T1-12;
13. Fotocopy Keterangan Kehilangan Nomor : SKH/5079/XI/2023/Kanit A SPKT/Resor Kota Palu, diberi Tanda T1-13;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Fin-TRS/AAL/BP/Ext/VIII/2022-77978, Jakarta 22 Agustus 2022, diberi Tanda T1-14;
15. Fotocopy Surat Fin-TRS/AAL/BP/Ext/I/2023-84038, Jakarta 20 Januari 2023, diberi Tanda T1-15;
16. Fotocopy PT. Rimbunan Alam Sentosa Data Kompensasi Lahan, tertanggal 6 Maret 2009, diberi Tanda T1-16;
17. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 24 Oktober 2016, diberi Tanda T1-17;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah diberi bea materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat I telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan, yaitu;

1. Saksi **ASMINI PARURA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa Darma Tongku pernah bertemu dengan saksi dimana pada saat itu Darma Tongku datang bersama dengan Pak Oka Arimbawa, dan Pak Triyanto serta Pak Yaristan Palesa, dimana pada saat itu mereka masuk bersama kedalam Kantor saksi, yang saat itu mereka datang untuk melegalisir surat pernyataan;
  - Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada mereka apakah benar surat pernyataan ini dan disampaikan oleh Pak Darma Tongku benar, dan setelah Pak Darma Tongku mengatakan benar kemudian Pak Darma Tongku menandatangani surat pernyataan tersebut, yang mana pada saat itu ada foto dokument dan cap jempol Pak Darma Tongku;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pernyataan tersebut;
  - Bahwa yang meminta untuk legalisasi surat pernyataan tersebut adalah Pak Darma Tongku;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal pemberi dan penerima kuasa dan saksi tidak mengetahui hubungan mereka;
  - Bahwa mereka melakukan tandatangan dihadap saksi untuk memastikan bertandatangan dihadapan saksi;
  - Bahwa pada saat dilakukan penandatangani tersebut dimana Penggugat membawa kartu tanda penduduk, dimana saksi memeriksa kartu tanda penduduk tersebut untuk memastikan nama dan tandatangannya;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menangapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi **RUSMAN SAUINO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat yang bertempat di Kantor Desa Era;
- Bahwa yang memfasilitasi antara Tergugat I dengan Penggugat pada saat itu adalah saksi dimana saksi mengatakan tolong dibicarakan baik-baik, yang mana pada saat itu saksi diminta oleh Pak John Tongku untuk memfasilitasi mereka pada tahun 2008;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Rafli Tongku, John Tongku selaku pihak pertama dan dari pihak perusahaan ada dua orang yaitu Triyanto dan yang satunya lagi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa yang dibahas pada saat itu adalah terkait lahan mereka yang di Desa Era karena menurut Pak Refli Tongku itu merupakan ex kendang mereka, yang intinya harus diganti rugi dari Perusahaan, yang mana yang saksi ketahui dari Perusahaan ada ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak melihat pada saat dibayarkan, akan tetapi saksi mengetahui kalau sudah dibayarkan dikarenakan ada kwitansi pembayaran;
- Bahwa menurut Pak Rafli Tongku luas lahan kurang lebih 200 Ha, akan tetapi menurut Perusahaan hanya 170 Ha;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dengan Rafli Tongku dan John Tongku mereka adalah kakak beradik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pak Refli Tongku berada dimana;
- Bahwa saksi mendapatkan surat perjanjian tersebut hanya satu;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Mori Atas dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2013;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I menerangkan akan menangapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan di persidangan Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I mohon putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berdamai akan tetapi para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala peristiwa yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consorsium);
- Gugatan Penggugat Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid);
- Penggugat Tidak Sah Berkedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi Diskualifikasi);
- Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);
- Gugatan Terhadap Tergugat adalah tidak tepat (Gemis Aanhoedaning Heid);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Majelis Hakim harus memeriksa formil gugatan terlebih dahulu, baik karena diajukannya eksepsi ataupun tidak sebelum memeriksa materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi pertama dari Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak dikarenakan Penggugat mendalilkan memiliki 178,6 Ha Objek Sengketa, yang fakta hukumnya Objek Sengketa tersebut masuk ke dalam Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV. Sehingga sudah sepatutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV dimasukkan kedudukannya sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat, bahwa Perjanjian Pelepasan Hak atas tanah tanggal 13 Oktober 2008 para pihaknya yaitu RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO sebagai PIHAK KEDUA dan Tergugat I sebagai PIHAK PERTAMA. Di dalam perjanjian tersebut Penggugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai Para Pihak, bahwa dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (pluris litis consortium) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak dan kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 berbunyi “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”, bahwa adapun Objek Sengketa masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV dikarenakan Objek Sengketa pernah bersengketa antara Tergugat I dan PT. Perkebunan Nusantara, maka dengan adanya kepentingan hukum sekalipun secara tidak langsung dari PT. Perkebunan Nusantara XIV yang harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan guna membuat terang dan lengkapnya perkara a quo, yang mana nantinya wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Oleh karenanya sudah sepatutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV untuk diikutsertakan sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, bahwa Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah sebagaimana dalil Penggugat angka 2 dibuat antara RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO dengan Tergugat I. Maka dengan adanya kepentingan hukum sekalipun secara tidak langsung dari RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO yang harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan guna membuat terang dan lengkapnya perkara a quo, yang mana nantinya wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan hakim. Oleh karenanya sudah sepatutnya RAFLI TONGKU dan MAISRAN TALANO untuk diikutsertakan sebagai pihak sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara a quo, bahwa dengan tidak ditariknya PT. Perkebunan Nusantara XIV yang nyata-nyata Objek Sengketa masuk ke dalam Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara XIV yang diklaim oleh Penggugat tersebut, dan tidak ditariknya RAFLI TONGKU dan MAISRAN LATANO sebagai pihak langsung yang membuat Perjanjian dengan Tergugat I, maka ketika putusan akan mempengaruhi pelaksanaan putusan, bahwa dikarenakan terdapat pihak lain yang berhubungan langsung dengan perkara a quo tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, gugatan a quo masuk ke dalam klasifikasi gugatan kurang pihak, sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat I serta surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang mana objek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian/Perkebunan seluas kurang lebih 178,6 Ha yang terletak di Desa Era, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat I telah membuat perjanjian pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat kepada Tergugat I atas objek sengketa a quo dimana Tergugat I hendak membuat Perkebunan kelapa sawit, bahwa atas perjanjian a quo maka Penggugat berkewajiban menyerahkan objek sengketa serta semua surat-surat yang erat kaitannya dengan objek sengketa milik Penggugat a quo dan atas ketentuan tersebut maka Penggugat telah menyerahkan objek sengketa dan seluruh surat-surat asli Penggugat yang menjadi alas hak Penggugat kepada Tergugat I, bahwa dalam perjanjian a quo juga menyatakan dengan terang jelas dan tegas bahwa Penggugat mendapatkan hak atas kebun plasma seluas 36 Ha yang akan diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, yang menurut Tergugat I bahwa yang fakta hukumnya objek sengketa tersebut masuk kedalam hak guna usaha milik PT. Perkebunan Nusantara XIV, sehingga sudah sepatutnya PT. Perkebunan Nusantara XIV dimasukan kedudukannya sebagai Tergugat atau setidak tidaknya sebagai Turut Tergugat, bahwa perjanjian pelepasan ha katas tanah tanggal 13 Oktober 2008 para pihaknya yaitu Rafli Tongku dan Maisran Talano sebagai pihak kedua dan Tergugat I sebagai pihak I, didalam perjanjian tersebut Penggugat tidak berkedudukan sebagai para pihak, sehingga menurut Tergugat I maka dengan adanya kepentingan hukum sekalipun secara tidak langsung dari Rafli Tongku dan Maisran Talano harus diperhatikan dan didengarkan dipersidangan guna membuat terang dan lengkapnya perkara a quo yang mana nantinya wajib untuk tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, oleh karenanya sudah sepatutnya Rafli Tongku dan Maisran Talano untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya Penggugat menarik PT. Perkebunan Nusantara XIV dan Rafli Tongku serta Maisran Talano sebagai Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111), menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*, dan salah satu klasifikasi dari *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat adalah tidak lengkap, karena masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kurang pihak dalam konstruksi sebuah gugatan adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), Penggugat Tidak Sah Berkedudukan Sebagai Penggugat (*Eksepsi Diskualifikasi*), Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Gugatan Terhadap Tergugat adalah tidak tepat (*Gemis Aanhoedaning Heid*) tersebut diatas, yang mana menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi semacam ini adalah merupakan bagian dari substansi pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hanya dapat diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, oleh karena eksepsi dari Tergugat I tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara ini, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat maka konsekwensi hukum atas segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya gugatan ini, sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat sebagaimana nantinya termuat dalam amar putusan atas perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, dan ketentuan (Rbg) dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 11.243.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, oleh kami **BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H.M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LIDIATI SUMARI.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

**SULAEMAN, S.H.M.H.**

t.t.d

**ANDI MARWAN, S.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**LIDIATI SUMARI.**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya;

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-
- Materai.....	Rp.	10.000,-
- ATK.....	Rp.	80.00,-
- Panggilan Sidang.....	Rp.	565.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.488.000,-
- Sita Jaminan.....	Rp.	,-
- PNBP.....	Rp.	60.000,-
- <u>Lain-Lain.....</u>	Rp.	,-

Jumlah..... Rp. 11.243.000,- (sebelas juta dua ratus empat puluh tiga  
ribu rupiah);